

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era digital, teknologi informasi (TI) berkembang pesat dan berperan penting dalam mengolah data menjadi informasi yang akurat dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor. TI menggabungkan komputer dan jaringan komunikasi, memungkinkan pertukaran data dalam berbagai format, seperti suara dan video.

TI kini menjadi kebutuhan penting, tidak hanya di sektor swasta, tetapi juga di pemerintahan, karena mampu meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan publik (Vergantana I Wayan, 2022). Penggunaan TI di bidang industri, pendidikan, dan kesehatan juga terus meningkat karena kemampuannya mendukung proses bisnis yang efektif. Selain itu, TI mendorong organisasi untuk terus mengembangkan kompetensi SDM agar tetap kompetitif ketat (Fahmi & Ratnawati, 2021).

Tata kelola TI diperlukan dalam mengelola investasi dan keputusan strategis. Melalui audit tata kelola TI, organisasi dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian pengelolaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi dalam pencapaian visi dan misi (Wijaya, 2020). Dalam persaingan global, manajemen TI yang sesuai dengan standar internasional menjadi penting untuk menjaga kualitas dan daya saing. Evaluasi kematangan dan pengembangan tata kelola TI berkelanjutan sangat mendukung produktivitas kelembagaan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, TI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi menjadi komponen strategis yang menentukan keberhasilan jangka panjang organisasi (Afiani dkk., 2023)

Keberhasilan pemanfaatan TI yang diharapkan hanya dapat tercapai dengan penerapan tata kelola TI yang baik. Keberhasilan IT Governance (tata kelola TI) sangat ditentukan oleh keselarasan penerapan TI dan tujuan organisasi. TI menjadi isu penting dalam strategi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi. Perubahan teknologi yang cepat menuntut keputusan TI yang tepat waktu. Evolusi lingkungan TI saat ini merupakan proses adaptasi alami menyesuaikan dengan lingkungan bisnisnya. Berbagai model best practices tata kelola TI di dunia telah banyak diperkenalkan, seperti: COSO, COBIT, ITIL, IT Security, National Institute of Standards and Technology (NIST), British Standard Institution (BSI) Baselines, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 385000, dan lain-lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, beberapa model tata kelola TI tersebut dari sudut pandang strategis dan lainnya dikembangkan dari proses taktis seperti halnya manajemen proyek. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan panduan tata kelola TIK Nasional bagi seluruh instansi pemerintah di Departemen atau LPND di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota melalui Permen Kominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Kemudian diikuti dengan keluarnya Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2011 yang disusun oleh Tim Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pedoman yang telah ada dapat digunakan sebagai panduan umum dan dasar legalitas, namun best practices dunia lainnya yang telah ada tetap dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk melengkapi panduan lebih detail seperti dalam pengendalian dan penilaian kinerja (Setiawan & Mustofa, 2013).

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B (selanjutnya disebut PN Singaraja Kelas IB) merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana maupun perdata di wilayah yurisdiksi Kabupaten Buleleng, Bali. Dilansir pada Pengadilan Negeri Singaraja, (2024), fungsi dari PN Singaraja Kelas I B adalah (1) Fungsi peradilan, (2) Fungsi pembinaan, (3) Fungsi pengawasan, (4) Fungsi pemberian nasehat. Dalam operasional kerja sehari-hari, PN Singaraja Kelas IB dibantu dengan teknologi informasi. Peran teknologi informasi dalam operasional kerja PN Singaraja Kelas I B dibuktikan dengan adanya berbagai sistem informasi yang aktif digunakan. Berbagai sistem informasi tersebut antara lain adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Antar Instansi (SINGA), e-Court, Jadwal Sidang, hingga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengelolaan aset teknologi informasi (TI) yang baik merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan strategis organisasi, termasuk di Pengadilan Negeri Singaraja. Aset TI seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan infrastruktur pendukung lainnya perlu dikelola secara optimal untuk memastikan nilai maksimal, meminimalkan risiko, serta mengontrol biaya pengelolaan secara efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya tantangan seperti kurangnya transparansi dalam pencatatan, pengelolaan yang tidak terstruktur, serta minimnya evaluasi berkala terhadap kondisi dan pemanfaatan aset menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tata kelola yang ideal. Ketidaktepatan pengelolaan ini berdampak langsung pada operasional Pengadilan seperti terjadinya gangguan dalam sistem informasi yang menghambat

pelayanan administrasi dan peradilan. Misalnya, keterlambatan dalam perbaikan atau penggantian perangkat keras yang rusak sering kali menyebabkan penundaan dalam proses pengolahan data perkara. Selain itu, kurangnya pencatatan dan pemantauan aset yang akurat dapat mengakibatkan tidak tersedianya perangkat atau aplikasi yang dibutuhkan pada saat kritis, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Minimnya evaluasi juga membuka celah bagi risiko keamanan data dan kerusakan sistem, yang dapat berujung pada hilangnya data penting atau terganggunya layanan kepada pengguna.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan memiliki peran strategis dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan aset secara menyeluruh. Tugas-tugas ini mencakup perencanaan dan perolehan aset kelolaan, penilaian dan optimalisasi penggunaan aset, hingga strategi pemasaran dan penghapusan aset yang sudah tidak bernilai guna. Strategi yang melibatkan pengelolaan relasi, komunikasi publik, serta pengelolaan kepuasan pelanggan juga menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Singaraja, penerapan prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk mengatasi tantangan spesifik seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional dan ketersediaan aset, keterlambatan dalam proses pergantian aset karena pengadaan yang memakan waktu lama, serta risiko kehilangan atau kerusakan aset TI. Sebagai contoh, keterlambatan penggantian perangkat lunak yang usang dapat menyebabkan sistem tidak dapat diakses oleh

pengguna, yang pada akhirnya memperlambat penyelesaian perkara. Di sisi lain, risiko keamanan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengancam kerahasiaan data perkara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Dengan langkah yang terstruktur, seperti pemanfaatan aset yang optimal, penguatan integritas informasi, serta peningkatan keamanan aset dalam proses bisnis, pengelolaan aset TI di Pengadilan Negeri Singaraja diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan tata kelola yang komprehensif akan memastikan pelayanan hukum yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih andal kepada masyarakat.

Pada pengadilan Negeri Singaraja proses pergantian aset berjalan agak lambat dikarenakan proses pengadaan yang memerlukan waktu, berikut tabel pemetaan aset pada Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan tingkat kerusakannya:

Tabel 1. 1  
Jumlah Aset Dengan Kriteria Baik

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aset Baik</b>	<b>Nama Barang</b>
2005	1	P.C Unit
2008	2	P.C Unit
2009	3	Internet, P.C Unit, Note Book
2011	2	Monitor, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2012	6	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer), Note Book
2016	6	P.C Unit, Scanner (Peralatan Personal Komputer), Router, Note Book
2017	11	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer), Note Book
2018	13	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer), Server, Rak Server, Note Book
2019	8	P.C Unit, Komputer Jaringan Lainnya, Note Book
2020	2	P.C Unit
2021	3	P.C Unit

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aset Baik</b>	<b>Nama Barang</b>
2022	21	P.C Unit, Lap Top, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer), Server, Note Book
2023	10	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer), Lap Top, Scanner (Peralatan Personal Komputer)

Tabel 1. 2  
Jumlah Aset Dengan Kriteria Rusak Berat

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aset Rusak Berat</b>	<b>Nama Barang</b>
2005	2	P.C Unit
2006	2	P.C Unit
2007	4	Note Book, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2008	4	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2009	6	P.C Unit, Note Book, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2011	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)
2012	10	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2016	5	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2017	5	P.C Unit, Printer (Peralatan Personal Komputer)
2018	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah dan jenis aset yang masih dalam kondisi baik serta yang sudah mengalami kerusakan berat. Aset-aset ini meliputi berbagai perangkat komputer, printer, dan peralatan jaringan lainnya. Secara garis besar, dari tahun ke tahun, ada penambahan aset baik seperti P.C Unit, Note Book, dan printer, namun di sisi lain, beberapa di antaranya juga mengalami kerusakan berat. Sebagai contoh, pada tahun 2005, terdapat 1 unit PC dalam kondisi baik, namun ada 2 unit yang mengalami kerusakan berat. Pada tahun 2018, jumlah aset

yang baik meningkat secara signifikan, dengan 13 unit, sementara hanya ada 2 unit yang rusak berat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengadaan dan perawatan aset, meskipun proses penggantian barang rusak berat sering memakan waktu yang cukup lama. Keterlambatan dalam proses penggantian ini bisa berpengaruh pada kinerja operasional, namun sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Singaraja yang menekankan pentingnya menjaga proses bisnis yang tetap berjalan lancar, diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan aset, termasuk mempercepat proses perbaikan atau penggantian barang yang rusak. Ini penting agar kegiatan operasional dapat terus berlangsung tanpa hambatan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan.

Tabel 1. 3 Jumlah Aset Software yang Digunakan

<b>Kategori</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Deskripsi Singkat</b>
<b>Aplikasi Untuk Pelayanan Umum</b>	E-Court	Layanan Persidangan Online	Memfasilitasi pendaftaran dan persidangan online bagi masyarakat umum.
	E-Berpadu	Pelayanan Administrasi Terpadu	Mengintegrasikan layanan administrasi peradilan untuk publik.
<b>Aplikasi Untuk Internal Pegawai</b>	SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara	Memantau dan mengelola informasi perkara secara internal.
	SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian	Mengelola data kepegawaian di Pengadilan
	Komdanas	Komunikasi Data Nasional	Menyediakan layanan komunikasi data nasional untuk internal.
	E-BIMA	Sistem Manajemen	Mengelola aset barang milik negara

Kategori	Nama Aplikasi	Fungsi	Deskripsi Singkat
		Barang Milik Negara	yang digunakan dalam Pengadilan
Aplikasi yang Dikembangkan di Pengadilan Negeri Singaraja	SINGA	Aplikasi Administrasi Internal	Mendukung administrasi internal khusus di Pengadilan Negeri Singaraja
	SEMETON	Pemeliharaan Perangkat IT	Memfasilitasi pemeliharaan perangkat IT dilingkungan Pengadilan

Tabel aplikasi yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja menjadi salah satu elemen penting dalam evaluasi tata kelola teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019. Tabel ini mencakup daftar aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai aspek pengelolaan aset TI, mulai dari pencatatan aset, pemantauan kinerja, hingga pengelolaan risiko. Informasi yang termuat dalam tabel tersebut membantu mengidentifikasi sejauh mana aplikasi-aplikasi ini berkontribusi terhadap optimalisasi nilai aset, transparansi operasional, dan integritas data yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga. Selain itu, tabel ini juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kesesuaian aplikasi dengan standar tata kelola, serta menentukan prioritas pengembangan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset TI.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi tata kelola manajemen aset di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB saat ini menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan aset. Kurangnya pencatatan yang terstruktur dan akurat mengakibatkan sulitnya melakukan identifikasi aset secara menyeluruh, yang berdampak pada keterbatasan

kemampuan dalam memanfaatkan nilai aset secara optimal. Selain itu, proses pemeliharaan yang tidak rutin dan keterlambatan dalam pengadaan aset baru memperburuk kondisi aset yang ada, sehingga tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional organisasi. Minimnya evaluasi kinerja aset secara berkala serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset menunjukkan adanya kelemahan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Risiko kerusakan dan kehilangan aset semakin meningkat akibat tidak adanya mekanisme manajemen risiko yang terintegrasi, sementara upaya untuk menjaga integritas informasi dan keamanan aset masih belum memadai. Secara keseluruhan, tata kelola manajemen aset di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB memerlukan perbaikan yang signifikan untuk memastikan bahwa aset yang dikelola dapat memberikan nilai yang maksimal, mendukung strategi organisasi, serta meminimalkan risiko operasional secara efektif dan efisien. Implementasi kerangka kerja COBIT 2019 dengan fokus pada perencanaan strategis, pengelolaan risiko, dan pemantauan kinerja menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian ini menggunakan COBIT 2019 sebagai framework utama, yang merupakan versi terbaru dari COBIT 5 dan telah diperbarui untuk menawarkan fleksibilitas lebih tinggi. COBIT dikenal sebagai framework dengan cakupan luas, mampu menangani berbagai masalah tata kelola teknologi informasi (TI) di organisasi. Versi terbaru ini memungkinkan organisasi menyesuaikan framework sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, sehingga menjadikan COBIT 2019 sebagai pilihan yang lebih adaptif dan relevan dalam mendukung evaluasi tata kelola TI di berbagai sektor. Di Indonesia, COBIT banyak digunakan dalam

penelitian dan praktik tata kelola TI, terutama karena framework ini mencakup banyak aspek tata kelola yang juga dipertimbangkan dalam audit TI. Pada dasarnya, terdapat kesamaan antara tata kelola dan audit TI, baik dari segi cakupan maupun tujuan, sehingga framework yang sering digunakan dalam tata kelola TI juga relevan untuk audit TI. COBIT telah menjadi pilihan utama dalam penelitian dan evaluasi tata kelola serta audit TI, meskipun framework lain, seperti ITIL dan ISO, juga terkadang digunakan. COBIT populer karena kemampuannya untuk mencakup area yang lebih luas dibandingkan framework lain. Framework ini mencakup elemen-elemen yang terdapat dalam framework lain, seperti ITIL yang berfokus pada manajemen layanan dan ISO yang terkait dengan standarisasi dan keamanan informasi. Fleksibilitas dan cakupan komprehensif inilah yang membuat COBIT sering menjadi pilihan utama dalam mengaudit dan mengevaluasi tata kelola TI. Selain itu, pendekatan holistik COBIT terhadap pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan pengukuran kinerja TI menjadikannya framework yang sangat sesuai untuk berbagai organisasi yang ingin memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan implementasi TI mereka (Rochmania, 2019)

Beberapa alasan mendukung penggunaan COBIT 5 yang relevansinya terus diteruskan dalam COBIT 2019 untuk manajemen aset teknologi informasi, yang sangat sesuai untuk diterapkan di Pengadilan Negeri Singaraja. COBIT menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk tata kelola dan manajemen TI, membantu organisasi dalam mengelola aset TI secara sistematis dan terencana. Salah satu proses yang sangat relevan untuk studi kasus ini adalah BAI09 (Managed Assets), yang dalam COBIT 2019 dirancang untuk mendukung pengelolaan seluruh siklus hidup aset TI, mulai dari perolehan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset.

Di Pengadilan Negeri Singaraja, pengelolaan aset TI yang lebih baik diperlukan untuk memastikan aset yang ada dapat mendukung kelancaran operasional, mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan, serta memberikan transparansi yang lebih baik dalam pencatatan dan pemanfaatannya. Dengan menggunakan COBIT 2019, Pengadilan Negeri Singaraja dapat melakukan penilaian kapabilitas terhadap proses manajemen aset TI mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, COBIT 2019 menyediakan panduan berbasis praktik terbaik yang diakui secara internasional, memastikan bahwa penerapan tata kelola TI di Pengadilan Negeri Singaraja berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dukungan dari COBIT 2019 pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan investasi aset TI akan lebih terinformasi, sejalan dengan strategi organisasi, dan mendukung tujuan operasional Pengadilan Negeri Singaraja secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan COBIT 2019 merupakan pilihan yang tepat untuk memastikan aset TI di Pengadilan Negeri Singaraja dikelola secara optimal, efisien, dan aman, mendukung tata kelola TI yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 dengan berbagai domain yang dipilih berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan masalah yang relevan dengan evaluasi tata kelola manajemen aset teknologi informasi di Pengadilan Negeri Singaraja. *Domain Build, Acquire and Implement (BAI)* pada proses BAI09 (Aset yang Dikelola) dipilih karena hasil pemetaan menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang sistematis untuk mengelola siklus hidup aset TI. Proses ini relevan untuk memastikan bahwa aset TI dikelola secara efektif, dari perolehan hingga penghapusan, guna mendukung operasional pengadilan.

Selanjutnya domain *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM) pada proses EDM02 (Memastikan Nilai) dipilih karena pemetaan menyoroti pentingnya memastikan nilai optimal dari inisiatif, layanan, dan aset TI yang mendukung operasional di Pengadilan Negeri Singaraja. Proses ini berfokus pada penyampaian solusi dan layanan yang hemat biaya, serta memberikan gambaran yang andal dan akurat tentang biaya dan potensi keuntungan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional dan tujuan bisnis pengadilan dapat didukung secara efektif dan efisien melalui pengelolaan aset TI yang optimal.

Domain *Align, Plan and Organize* (APO) pada proses APO02 (Strategy Terkelola) juga dipilih untuk memastikan bahwa strategi TI yang diterapkan selaras dengan visi dan misi organisasi. Pemetaan menunjukkan bahwa setiap inisiatif TI harus dirancang untuk mendukung tujuan strategis pengadilan, termasuk dalam memberikan pelayanan hukum yang efisien dan berkeadilan.

Proses MEA01 (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola) dari domain *Monitor, Evaluate and Assess* (MEA) dipilih berdasarkan kebutuhan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta kepatuhan dalam pengelolaan aset TI. Hasil pemetaan menekankan perlunya mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan TI sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Terakhir, pemilihan domain *Deliver, Service and Support* (DSS) pada proses DSS06 (Kontrol Proses Bisnis Terkelola) didasarkan pada pentingnya menjaga integritas informasi dan keamanan aset informasi dalam pengelolaan TI di Pengadilan Negeri Singaraja. Pemetaan menyoroti bahwa pengelolaan kontrol yang efektif dalam proses bisnis sangat krusial untuk memastikan keamanan data dan

informasi, baik yang dikelola secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional pengadilan serta menjaga kerahasiaan dan integritas data yang menjadi aset penting dalam proses hukum.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Tata Kelola Aset TI yang Terstruktur di Pengadilan Negeri Singaraja.

Masalah ini terkait erat dengan Masalah ini terkait erat dengan optimasi manajemen aset (seperti yang disebutkan dalam BAI09), yang mengarah pada ketidakmampuan untuk memanfaatkan aset secara maksimal. Menambahkan penekanan pada kurangnya dokumentasi dan pengelolaan siklus hidup aset yang sistematis akan memperkuat argumen ini. Diperlukan penerapan kebijakan yang jelas tentang pengelolaan aset untuk memastikan pencatatan dan pelaporan yang lebih transparan.

2. Kurangnya Evaluasi dan Pemantauan Berkala terhadap Aset TI.

Tidak adanya evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap aset TI membuat institusi kesulitan mengidentifikasi kebutuhan pembaruan atau perbaikan aset secara tepat waktu. Akibatnya, aset TI yang rusak atau usang sering kali tidak terdeteksi lebih awal, sehingga mengganggu kelancaran operasional.

3. Tidak Optimalnya Pengelolaan Nilai Aset TI.

Proses pengadaan dan penggantian aset TI di Pengadilan Negeri Singaraja harus mengikuti regulasi pemerintah yang ketat. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan aset baru, sehingga menghambat optimalisasi nilai dan manfaat aset TI bagi kebutuhan operasional pengadilan. Ketidakefektifan ini juga berdampak pada penyampaian layanan hukum yang efisien.

4. Tidak Selarasnya Strategi TI dengan Kebutuhan Organisasi.

Strategi TI di Pengadilan Negeri Singaraja belum sepenuhnya mendukung visi dan misi organisasi. Kurangnya perencanaan strategis yang menyeluruh mengakibatkan aset dan layanan TI tidak digunakan secara maksimal untuk mendukung efisiensi kerja dan kualitas pelayanan hukum.

5. Kurangnya Kontrol dan Pengamanan pada Proses Bisnis TI.

Tidak adanya pengelolaan kontrol yang memadai terhadap proses bisnis yang melibatkan aset TI meningkatkan risiko terhadap keamanan data dan integritas informasi. Risiko ini semakin tinggi pada aset informasi yang dikelola secara internal maupun melalui pihak ketiga. Kurangnya kontrol ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan pengadilan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian Evaluasi Tata Kelola Manajemen Aset dan Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi tingkat kapabilitas (*Capability Level*) dan tingkat kematangan (*Maturity level*) tata kelola manajemen aset teknologi

informasi di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan proses-proses dalam kerangka kerja Cobit 2019, yaitu BAI09 (Aset yang Dikelola), EDM02 (Memastikan nilai (value)), APO02 (Manajemen Strategy), MEA01 (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola) dan DSS06 (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)?

2. Bagaimana analisis kesenjangan (gap) antara kondisi tata kelola manajemen aset dan layanan teknologi informasi saat ini di Pengadilan Negeri Singaraja dengan standar yang diharapkan sesuai dengan Kerangka Kerja COBIT 2019?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang disarankan dari hasil evaluasi Tata Kelola Manajemen Aset dan Layanan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan kerangka kerja Cobit 2019?

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Manajemen Aset dan Layanan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Singaraja memiliki ruang lingkup agar mengetahui batasan-batasan penelitian yang akan dilakukan. Adapun ruang lingkungnya pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, dengan fokus pada tata kelola manajemen aset dan layanan teknologi informasi.
2. Proses-proses yang akan dievaluasi meliputi:
  - a. BAI09 (*Managed Assets*): untuk menilai kerangka kerja pengelolaan TI dan kapabilitas manajemen aset TI.

- b. EDM02 (*Ensured Benefits Delivery*): untuk mengevaluasi tata kelola aset dan layanan TI yang selaras dengan optimalisasi nilai dari inisiatif, layanan, dan aset IT.
- c. APO02 (*Managed Strategy*): untuk mengevaluasi keselarasan strategi TI dengan kebutuhan bisnis organisasi, khususnya dalam pengelolaan aset teknologi informasi.
- d. MEA01 (*Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance*): untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta kesesuaian TI dengan kebijakan dan regulasi.
- e. DSS06 (*Managed Business Process Controls*) : untuk menjaga integritas informasi dan keamanan aset informasi dalam proses bisnis.

Pemilihan domain ini dilakukan berdasarkan pendekatan *cascading proses* yang dimulai dari visi dan misi Pengadilan Negeri Singaraja, yang kemudian diselaraskan dengan Enterprise Goals (EG), Alignment Goals (AG), serta Governance and Management Objectives dari COBIT 2019. Hasil dari analisis ini menghasilkan beberapa domain relevan, dan setelah diskusi dengan pihak Pengadilan Negeri Singaraja yaitu pada Pranata Komputer, lima domain utama ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

### 3. Metode Evaluasi

Dalam mengevaluasi proses-proses tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan NPLF yang terdapat dalam COBIT 2019, yang mengategorikan pencapaian ke dalam lima tingkat, yaitu:

1. N (*Not Achieved*): proses tidak tercapai

2. P (*Partially Achieved*): proses tercapai sebagian
  3. L (*Largely Achieved*): proses sebagian besar tercapai
  4. F (*Fully Achieved*): proses sepenuhnya tercapai
4. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Singaraja, observasi langsung, serta kuisioner yang disesuaikan dengan *Assesment tools* COBIT 2019.
  5. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan instrumen dari COBIT 2019.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian Evaluasi Tata Kelola Manajemen Aset dan Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Pengadilan Negeri Singaraja.

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kapabilitas (*Capability Level*) dan tingkat kematangan (*Maturity level*) tata kelola manajemen aset teknologi informasi di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan proses-proses dalam kerangka kerja COBIT 2019 yaitu BAI09 (Aset yang Dikelola), EDM02 (Memastikan nilai(value)), APO02 (Strategy Terkelola), MEA01 (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola), dan DSS06 (Pengendalian Proses Bisnis yang Terkelola).
2. Untuk Mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi tata kelola manajemen aset TI saat ini dengan standar yang diharapkan sesuai dengan COBIT 2019

3. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kapabilitas dan tingkat kematangan tata kelola manajemen aset dan layanan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Singaraja

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademisi, PN Singaraja, dan bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademisi
  - a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kerangka COBIT 2019 dalam mengevaluasi tata kelola teknologi informasi, khususnya pada sektor pemerintahan. Hal ini akan menjadi referensi yang berharga bagi studi-studi akademis lainnya yang ingin meneliti topik serupa, terutama terkait manajemen aset TI dan pengelolaan data.
2. Manfaat Bagi Pengadilan Negeri Singaraja
  - a. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan, dimana dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja kedepannya untuk menyusun strategi pengelolaan aset TI yang selaras dengan visi dan misi pengadilan, untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola Teknologi Informasi, meningkatkan pemantauan dan evaluasi kinerja aset TI guna memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku dan untuk memastikan pengendalian yang lebih baik dalam proses bisnis yang bergantung pada aset TI sehingga keamanan

data dan kelancaran operasional tetap terjaga. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi

- b. Penelitian ini akan membantu manajemen TI di Pengadilan Negeri Singaraja dalam memahami area perbaikan yang diperlukan pada proses tata kelola aset TI, terutama dalam pengelolaan kerangka kerja IT dan manajemen data. Rekomendasi yang diberikan akan mendorong peningkatan kinerja TI dan pengelolaan data yang lebih aman dan efisien.

### 3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Manfaat yang diperoleh oleh peneliti yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang TI, khususnya mengenai proses dan praktik yang baik dalam mengelola sumber daya TI secara efektif dan efisien, mendapatkan pengalaman untuk pengembangan diri dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia nyata menggunakan metode yang sesuai.

